

# Penyitaan Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Proses Penyidikan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir

Herianto<sup>1</sup>, Mahmul Siregar<sup>2</sup>, Mahmud Mulyadi<sup>3</sup>, Marlina<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: heriantolumbanbatu@gmail.com (CA)

<sup>2,3,4</sup> Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

---

**Abstrak:** Penyitaan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara penting diteliti dengan pertimbangan kepastian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk melakukan kajian secara mendalam tentang pengaturan penyitaan terkait pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi pada tingkat penyidikan; dan mengetahui sekaligus menganalisis tentang pelaksanaan penyitaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan penyitaan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara perkara korupsi pada tingkat penyidikan mengandung ketidakpastian hukum karena tidak adanya norma pengaturan pengembalian kerugian negara secara sukarela dari tersangka kepada Jaksa Penyidik. Pelaksanaan penyitaan pada proses penyidikan dalam pengembalian kerugian keuangan negara perkara korupsi di Kejari Tobasa belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan prosedur KUHAP ditunjukkan dengan Jaksa Penyidik hanya membuat Berita Acara Penyitaan (BA-16) terhadap penitipan barang bukti.

**Katakunci:** Kejaksaan, Keuangan Negara, Penyitaan, Korupsi.

---

**Sitasi:** Herianto., Siregar, M., Mulyadi, M., & Marlina,. (2023). Penyitaan Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Proses Penyidikan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 549–559. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.189>

## 1. Pendahuluan

Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang yang menyangkut negara. Uang tersebut adalah milik negara yang diambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersama-sama, maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus dikembalikan lagi kepada negara, agar negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan pengembalian kembali uang yang diambil oleh para koruptor ke Kas Negara (Siahaya, 2015).

Kerugian keuangan negara adalah kerugian yang dialami oleh negara dalam hal penerimaan atau pengeluaran keuangan negara yang tidak sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku. Kerugian keuangan negara bisa terjadi akibat tindakan

pelanggaran hukum, seperti: korupsi, penyalahgunaan wewenang, pencurian, penyelewengan, dan tindakan ilegal lainnya yang merugikan keuangan negara (Astuti & Chariri, 2015).

Kerugian keuangan negara jelas sangat merugikan masyarakat, karena anggaran yang semestinya digunakan untuk kepentingan publik, seperti: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, penegakan hukum dan upaya pemulihan kerugian keuangan negara menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa keuangan negara digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan publik (Illahi & Alia, 2017).

Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan suatu prosedur penting untuk mengembalikan kerugian negara. Pengembalian tersebut dilakukan oleh instansi hukum terkait, salah satu instansi yang memiliki peranan penting, yaitu: Kejaksaan Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 18 UU Tipikor yang menyatakan "...sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut...." (Ismail, 2017).

Penyitaan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Toba Samosir dalam proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan barang bukti yang berhubungan dengan kasus tersebut yang diduga menjadi hasil dari tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Toba Samosir dapat melakukan penyitaan terhadap berbagai jenis aset yang diduga merupakan hasil dari tindakan korupsi, seperti: uang tunai, rekening bank, properti, kendaraan, dan barang berharga lainnya. Penyitaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan hukum, dan jika nantinya terbukti merupakan hasil dari tindakan korupsi, maka aset tersebut akan dikembalikan ke negara sebagai bagian dari upaya pengembalian kerugian keuangan negara (Krisdianto, 2015).

Kasus yang menarik untuk diteliti, yakni : Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn., tertanggal 25 Agustus 2022 yang diputus bebas murni oleh majelis hakim. Kasus korupsi tersebut dalam hal kegiatan pekerjaan konstruksi peningkatan struktur Jalan Silimbat-Parsoburan sebesar Rp. 9 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2020. Sedangkan, nilai kerugian keuangan negara terhadap perkara tersebut adalah sebesar Rp. 377.208.325,- yang telah dibayarkan para terdakwa sebesar Rp. 382.800.000,- kepada Kejaksaan Negeri Toba Samosir.

Berdasarkan Berita Acara Penyitaan yang dibuat Kejaksaan Negeri Toba Samosir untuk menyita kerugian keuangan negara sebesar Rp. 382.800.000,- dalam perkara tersebut dilakukan pada tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Terdapat hal yang menarik yaitu majelis hakim pengadilan tipikor tidak sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum Kejari Tobasa, oleh karenanya para terdakwa dinyatakan

bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*). Pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan pada tahap penyidikan oleh para terdakwa, menurut majelis hakim bukanlah sebagai bentuk “pengakuan” telah melakukan tindak pidana korupsi.

Secara faktual, Penyidik Jaksa dalam putusan tersebut membuat penghitungan kerugian keuangan negara adalah didasarkan pada penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Utara pada tanggal 28 November 2020. Penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan pada saat proses pelaksanaan kegiatan, sehingga menurut majelis hakim audit yang dilakukan, bukanlah dalam rangka kegiatan “*pro justitia*”. Dengan dasar tersebut ditambah keterangan ahli pidana bahwasanya pengembalian kerugian keuangan negara pada saat penyidikan tipikor bukanlah merupakan bentuk pengakuan, maka majelis hakim memutus bebas para terdakwa dalam perkara tipikor tersebut.

BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara tidak pernah melakukan PKKN dalam rangka *pro-justitia*, melainkan hanyalah bentuk “Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara” yang rutin dilakukan. Anehnya, Penyidik Jaksa terkesan memaksakan perkara tersebut dengan melakukan PKKN yang dilakukan Akuntan Publik dengan dasar “Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara” yang sebelumnya dilakukan BPK-RI Provinsi Sumatera Utara. Terdapat isu yang menarik disini, bahwasanya siapakah yang berwenang melakukan PKKN terhadap perkara tindak pidana korupsi, kapan PKKN dilakukan, dan apa ukuran atau metode apa yang digunakan dalam melakukan PKKN terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum (dalam hal ini Penyidik Kejaksaan Republik Indonesia) terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam tahap penyidikan, disebut penyitaan, sementara dalam tahap eksekusi putusan *inkracht* barulah disebut pengembalian kerugian keuangan negara. Namun, Penyidik Jaksa dalam praktiknya selalu menyebut pengembalian kerugian keuangan negara, baik dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap eksekusi putusan pengadilan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dikumpulkan dengan menggunakan tehnik studi pustaka dan studi dokumen dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Penyitaan Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Korupsi Pada Tingkat Penyidikan

Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dapat dilakukan melalui jalur pidana dengan cara perampasan atau dengan pidana tambahan berupa “Uang Pengganti” dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selain jalur pidana, pengembalian kerugian

keuangan negara juga dapat dilakukan melalui jalur perdata. Jalur perdata ini ditempuh apabila upaya pidana sudah tidak dimungkinkan, artinya perampasan dan uang pengganti tidak berhasil dilakukan karena dihadapkan pada kondisi hukum tertentu, atau tersangka/terdakwa meninggal dunia pada waktu menjalani proses hukumnya, maka satu-satunya alternatif adalah dilakukan gugatan perdata dimana gugatan tersebut dilakukan oleh Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara Negara (KPK, 2006).

Pengaturan penyitaan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi pada tahap penyidikan dapat ditinjau dari perspektif teori kepastian hukum oleh Jan M. Otto. Dalam hal ini, teori kepastian hukum dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi sejauh mana pengaturan penyitaan dalam kasus korupsi pada tahap penyidikan sudah memenuhi prinsip-prinsip kepastian hukum. Dalam teori kepastian hukum, ada tiga dimensi utama dari kepastian hukum, yaitu dimensi horizontal, vertikal, dan intertemporal (Otto et al., 2012).

Dimensi horizontal mengacu pada kepastian bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan sama untuk semua orang tanpa pandang bulu. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam kasus korupsi, penyitaan harta kekayaan dari tersangka atau pihak terkait lainnya harus dilakukan tanpa pandang bulu dan tidak terkait dengan status sosial atau kedudukan. Dalam kaitan dengan penelitian ini, dimensi horizontal yang dimaksud tersebut merupakan unsur pasal "merugikan kerugian negara atau perekonomian negara" sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor wajib diterapkan kepada setiap pelaku tindak pidana korupsi.

Dimensi vertikal mengacu pada kepastian bahwa hukum diatur dan diterapkan oleh pemerintah dan badan-badan hukum yang sah dan memiliki wewenang yang jelas. Hal ini mengharuskan penyitaan dalam kasus korupsi dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan tidak melanggar hak konstitusional tersangka atau pihak terkait lainnya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, dimensi vertikal yang dimaksudkan tersebut, terkait dengan pihak-pihak aparat penegak hukum yang menyatakan besaran kerugian keuangan negara sebagai pihak yang menghitung kerugian keuangan negara, yakni: BPK, BPKP, atau Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan penghitungannya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif terhadap Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

Pada tahap penyidikan, sesungguhnya harus sudah ada Laporan Hasil Audit Investigatif tersebut untuk menentukan besaran kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka. Apakah perbuatan melawan hukum tersebut dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ataukah dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Hal ini harus sudah ditemukan pada saat penyidikan dilakukan. Artinya, telah terpenuhi bukti permulaan yang cukup untuk menentukan pelaku tersebut dapat dipersangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3 UU Tipikor. Jika telah terpenuhi, barulah dilacak aset-aset yang dimilikinya, baik itu benda bergerak, atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud untuk dilakukan

penyitaan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara. Hal ini dilakukan dengan dasar, dikhawatirkan tersangka akan menggelapkan aset-asetnya hasil korupsinya tersebut, sehingga nantinya sulit untuk dilakukan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan inkraht. Sehingga, lebih baik mencegah hal tersebut terjadi dengan melakukan penyitaan terlebih dahulu pada tahap penyidikan.

Dalam dimensi inter-temporal, teori kepastian hukum juga menegaskan bahwa hukum tidak boleh berubah secara tiba-tiba dan tidak bertentangan dengan kebijakan hukum yang sudah berlaku sebelumnya. Dalam hal penyitaan, hal ini berarti bahwa kebijakan penyitaan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, dan tidak dapat diubah-ubah secara sewenang-wenang. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, dimensi inter-temporal menandakan bahwasanya Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), harus nyata dan pasti jumlahnya, tidak boleh berubah-ubah. Pengaturan penyitaan ini juga tidak boleh mudah berubah-ubah. Kalau cepat berubah dapat menimbulkan kerancuan hukum dalam penerapannya.

Dalam praktiknya, pengaturan penyitaan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi pada tahap penyidikan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti: Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan tersangka atau pihak terkait lainnya dalam rangka pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Syaratnya adalah pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Dalam praktiknya, penyitaan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyidikan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan harus memastikan adanya kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Kepastian hukum disini terkait dengan tersangka nantinya di persidangan, penyitaan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyidikan tersebut, dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai salah satu faktor yang meringankan hukumannya.

Dasar atau alasan Penyidik Kejaksaan dalam melakukan penyitaan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara adalah dikhawatirkan tersangka akan menghilangkan, mengaburkan, mengalihkan, menjual, memindahtangankan, aset hasil tindak pidana yang diperolehnya dari korupsi. Sehingga Penyidik Jaksa melakukan penyitaan terlebih dahulu sebelum melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan guna proses penuntutan di depan persidangan.

### 3.2 Pelaksanaan Penyitaan Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir

Secara singkat dapat dijelaskan pada Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn., tertanggal 25 Agustus 2022 An. Terdakwa Rico Menanti Sianipar ("RMS") merupakan putusan perkara korupsi yang saat ini sudah diputus Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan. Putusan tersebut menyatakan Terdakwa RMS bebas murni (*vrijspraak*). Dasar pertimbangan majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum adalah dikarenakan penyitaan uang dalam rangka pengembalian barang bukti pada tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir tersebut, bukanlah pembayaran pengembalian kerugian negara. Alasannya, dikarenakan proses pemeriksaan (audit-investigatif) yang dilakukan adalah dalam rangka pemeriksaan pekerjaan, bukan dalam tahap "*pro justitia*".

Didalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn., tertanggal 25 Agustus 2022, mengenai unsur "Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara", dalam kaitannya dengan penyitaan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyidikan, majelis hakim mempertimbangkan, bahwasanya uang yang dibayarkan oleh Saksi Anda Abdul Gafur tersebut sebagai bentuk ganti kerugian. Sebab di dalam Laporan Hasil Audit yang dilakukan BPK-RI adalah dalam rangka "Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara". Audit tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BP-RI) bersama KPA, PPTK, Penyedia Jasa, Pengawas, dan Inspektorat. Hasil pemeriksaan BPK-RI diketahui terdapat kekurangan volume dan kekurangan mutu pekerjaan sebesar Rp. 38.150.372,23. Sehingga tidak tepat menggabungkan nilai kurang volume sebesar ± Rp. 38 juta tersebut dengan perhitungan audit oleh Ahli PKN yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2020.

Audit "Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara" yang dilakukan oleh BPK-RI tersebut terhadap progres pekerjaan poryek juga masih dalam masa pemeliharaan 365 hari sejak waktu PHO, tanggal 04 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2021. Sehingga menurut majelis hakim masih dalam ranah hukum perdata. Selisih kurang atau lebih bayar sebesar ± Rp. 28 juta dibandingkan dengan nilai kontrak bersih yakni ± Rp. 6,1 miliar dan telah hampir 1 tahun sejak PHO, dapat diajukan kepada Penyedia Jasa. Sebab, merupakan tanggungjawab Penyedia Jasa sebagaimana diatur dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. Oleh sebab itu, masih termasuk dalam ranah hukum perdata.

Sesuai dengan asas hukum pidana "*ultimum remedium*", bahwasanya hukum pidana seyogyanya digunakan sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan permasalahan yang ada (Wahyuni, 2017). Dikaitkan dengan pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn., tertanggal 25 Agustus 2022, yang menyatakan bahwasanya kurang bayar atau lebih bayar sebesar ± Rp. 28 juta adalah masih dalam ranah hukum

perdata, sehingga masih dapat dimintakan pertanggungjawaban Penyedia Jasa (Saksi Anda Abdul Gafur, CV. Rhyez Mandiri) untuk dibayarkan adalah merupakan pertimbangan hukum yang sesuai dengan azas hukum *ultimum remedium* tersebut.

Didalam kaitannya dengan penyitaan uang sebesar Rp. 382.800.000,- tersebut yang dilakukan Jaksa Penyidik pada saat perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan, maka menurut hukum belum dapat dikategorikan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara. Sebab, kerugian keuangan negara harus dinyatakan dalam suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sementara, tahap penyidikan adalah tahapan proses hukum yang dilakukan oleh Aparat penegak Hukum dalam rangka pemenuhan alat-alat bukti, saksi, ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa untuk penyelesaian perkara. Tujuannya adalah untuk dilimpahkan kepada penuntut umum agar dilakukan penuntutan di depan persidangan.

Penyitaan dalam rangka pengembalian kerugian negara, dilakukan dengan maksud dan tujuan agar harta kekayaan terdakwa masih dapat menutupi pembayaran atau pengembalian kerugian keuangan negara, apabila nantinya hakim menyatakan bahwasanya perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi. Sehingga, penyitaan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat dikategorikan sebagai pembayaran kerugian keuangan negara.

Sebagaimana pendapat ahli Mahmud Mulyadi dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn., tersebut bahwasanya uang yang dititipkan Saksi Anda Abdul Gafur kepada Jaksa Penyidik Pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir, bukanlah suatu pengakuan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya, bertolak belakang dengan pengetahuan masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Terdapat anggapan/stigma masyarakat bahwasanya jika sudah terdapat kerugian keuangan negara dan dilakukan pembayaran pada tahap penyidikan, maka sudah dapat dipastikan tersangka merupakan pelaku tindak pidana korupsi.

Secara hukum positif yang legalistik positivistic, dalam menentukan kerugian keuangan negara haruslah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dinyatakan di dalamnya besaran kerugian keuangan negara. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku tindak pidana korupsi yang menikmati atau menerima hasil korupsi wajib untuk mengembalikan hasil korupsi tersebut kepada negara. Inilah yang disebut "uang pengganti" dalam putusan pengadilan. Penentuan uang pengganti tersebut, dilakukan oleh majelis hakim dalam pertimbangan putusannya.

Majelis hakim mempunyai konstruksi hukum bahwasanya kekurangan pekerjaan yang dimanifestasikan ke dalam nilai uang sebesar ± Rp. 28 juta, adalah merupakan hal yang wajar. Sebab, jalan proyek tersebut telah digunakan oleh masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor, baik Roda-2, Roda-4, maupun "dump truck" yang mempunyai berat hingga berton-ton. Sehingga, kekurangan volume tersebut adalah merupakan hal yang wajar. Setelah dilakukan audit oleh BPK-RI dalam rangka

pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ternyata ditemukan terdapat kekurangan volume, yang jika dinilai sebesar ± Rp. 28 juta, dan itupun sudah dibayarkan oleh Penyedia Jasa (CV. Rhyez Mandiri) pada saat temuan tersebut disampaikan. Selain itu, audit yang dilakukan BPK-RI tersebut juga bukanlah dalam rangka “penyidikan” (*pro-justitia*), melainkan hanya pemeriksaan rutin saja. Sehingga, permasalahan antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa masih dalam koridor hukum administrasi yang dapat diselesaikan dengan cara pembayaran ganti kerugian. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat perkara *aquo* masih dalam ranah hukum perdata, bukan tindak pidana, apalagi tindak pidana korupsi.

Sesungguhnya, arti penyitaan dan penitipan itu merupakan hal yang berbeda. Penyitaan erat kaitannya dengan upaya paksa, sedangkan penitipan dilakukan dengan sukarela (*voluntary*). Dalam wawancara dengan Indra Sembiring (2023) menjelaskan bahwa “pada tahap penyidikan, Penyedia Jasa (CV. Rhyez Mandiri) telah menitipkan uang sebesar ± Rp. 382 juta kepada Jaksa Penyidik Pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir. Selanjutnya, Penyidik Jaksa membuat Berita Acara Penyitaan (BA-16), tertanggal 22 Februari 2022 dari CV. Rhyez Mandiri.”

Berdasarkan Berita Acara Penyitaan (BA-16), diketahui bahwasanya Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir berdasarkan Surat Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir No. PRINT-10/L.2.27/Fd.1/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan struktur Jalan Silimbat – Parsoburan TA 2020 pada APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Cq. UPTJJ Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, telah melakukan penyitaan terhadap barang berupa uang tunai sebesar Rp. 382.800.000,-. Tujuan penyitaan sesuai gambar Berita Acara tersebut (BA-16) adalah “untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi ...dst”. Dalam konsep Berita Acara (BA-16) tersebut sama sekali tidak ada menyebutkan bahwasanya uang tunai sebesar ± Rp. 382 juta tersebut akan digunakan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara. Melainkan hanya disebutkan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi. Padahal, kenyataannya Saksi Anda Abdul Gafur dengan sukarela menyerahkan uang tersebut kepada Jaksa Penyidik. Artinya, Jaksa Penyidik sama sekali tidak ada melakukan upaya paksa. Oleh sebab itu, Berita Acara Penyitaan (BA-16) yang dibuat tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan pengertian penyitaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 16 KUHAP.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Berangkat dari definisi hukum “penyitaan” termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*), maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat. Namun, dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik terlebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada pihak-pihak yang disebut dalam putusan. Kecuali, jika menurut putusan hakim benda tersebut "dirampas untuk negara", untuk "dimusnahkan" atau "untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi" atau "jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain".

Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn., tersebut barang bukti berupa uang tunai sebesar ± Rp. 382 juta tersebut, telah dinyatakan oleh majelis hakim untuk dikembalikan kepada Saksi Anda Abdul Gofur Silaban, setelah dipotong kurang bayar atau lebih bayar terhadap pekerjaan proyek sebesar ± Rp. 28 juta. Sehingga, sisanya sebesar ± Rp. 354 juta dikembalikan kepada Saksi Anda Abdul Gafur Silaban. Jika dicermati, konstruksi hukum pembayaran ganti rugi akibat kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2022 (sesuai BA-16) yang disita oleh Jaksa Penyidik dari Kuasa Hukum Saksi Anda Abdul Gafur Silaban sebagai Penyedia Jasa, maka sebenarnya ganti rugi yang dilakukan setelah perkara *aquo* masuk dalam tahap penyidikan. Timbul pertanyaan, kenapa tidak dilakukan pembayaran ketika dinyatakan kekurangan volume pekerjaan oleh BPK-RI sewaktu melakukan audit pekerjaan proyek tersebut.

Berdasarkan teori pemidanaan, pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Tersangka kepada Penyidik Jaksa, hanya dapat digunakan sebagai dasar dalam meringankan putusan pidana. Bukan, menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan perbuatan koruptor tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka teori pemidanaan yang sesuai adalah teori pemidanaan gabungan (*verenigings theorien*) atau disebut teori integratif, yakni selain membalas kesalahan pelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Namun berbeda jika putusan tersebut menyatakan terdakwa dibebaskan, maka pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dititipkan kepada Jaksa Penyidik, wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn., yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum (*vrijspraak*), dan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 354 juta tersebut dikembalikan kepada terdakwa, maka berdasarkan teori tujuan pemidanaan, sudah tepat sebab terdakwa telah dinyatakan tidak bersalah, sehingga tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

#### 4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa Pengaturan penyitaan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi pada tingkat penyidikan belum berkepastian hukum, sebab pengaturannya masih diatur dalam Pasal 1 angka 16 dan Pasal 38 s.d. Pasal 46 KUHAP, ditambah dengan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Kejaksaan

tentang Pedoman Pemulihan Aset No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung No. PER-027/A/JA/10/2014. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus hal-hal tentang penyitaan padahal undang-undang tersebut merupakan "*lex specialis*", maka pengaturan penyitaan harus merujuk pada KUHAP sebagai "*lex generalis*"-nya. Ketidakpastian hukumnya terletak pada tidak adanya norma pengaturan pengembalian kerugian negara secara sukarela dari tersangka kepada Jaksa Penyidik. Walaupun tersangka menyerahkan secara sukarela barang bukti berupa uang tersebut, tetap saja Jaksa Penyidik menerimanya dengan membuat Berita Acara Penyitaan, bukan penitipan. Seharusnya, tindakan penitipan tersebut dibuatkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti. Pelaksanaan penyitaan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi pada proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Sebab, Jaksa Penyidik hanya membuat Berita Acara Penyitaan (BA-16) terhadap penitipan uang yang dilakukan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya. Seyogyanya, dibuatlah Berita Acara Penitipan dari tersangka/terdakwa kepada Jaksa Penyidik. Berdasarkan teori pemidanaan integratif, maka pemotongan yang dilakukan majelis hakim terhadap lebih bayar atau kurang bayar sebesar ± Rp. 28 juta sebagai kekurangan volume pekerjaan yang ditetapkannya pada amar Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn., maka telah memenuhi teori pemidanaan integratif. Di satu sisi, hakim memutuskan untuk menghitung kembali apa yang menjadi hak negara, tapi di sisi lain hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum (*vrijspraak*). Sebab, JPU tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam dakwaan dan tuntutan. Disarankan Kejaksaan Republik Indonesia membuat regulasi mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyitaan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara terhadap perkara korupsi. SOP tersebut dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung.

## Referensi

- Astuti, C. A., & Chariri, A. (2015). Penentuan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh bpk dalam tindak pidana korupsi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 11–22.
- Data Primer, Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Negeri Toba Samosir (BA-16).
- Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2017). Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(2), 37–78.
- Ismail, M. H. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2(11), 37–57.
- KPK, R. I. (2006). Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. *Jakarta: KPK RI*.
- Krisdianto, K. (2015). Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga. *Katalogis*, 3(12).
- Otto, J. M., Bedner, A. W., Irianto, S., & Wirastri, T. D. (2012). Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]. *Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]*, 115–156.

**Herianto**

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan No. 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Siahaya, M. J. C. (2015). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 4(2).

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.

Wawancara Jaksa Penyidik, Indra Sembiring, Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Toba Samosir, tanggal 12 Mei 2023.

\*\*\*\*\*